

PERAN CAMAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN ANTARA NAGARI TARAM DENGAN NAGARI PILUBANG KECAMATAN HARAU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022

Oleh : Rahmadita

Pembimbing: Dr. Auradian Marta, S.IP, MA

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Pentingnya keikutsertaan pemerintah dalam mempercepat penyelesaian konflik sosial masyarakat desa khususnya dibidang pertanahan adalah hal yang krusial yang harus diperhatikan oleh pemerintah kecamatan. Seperti terjadinya peristiwa konflik lahan yang terjadi antara Nagari Taram dan Nagari Pilubang pada tahun 2017 silam yang menewaskan salah seorang masyarakat pada saat terjadi bentrok di kawasan lahan di perbatasan antara kedua nagari tersebut.

Secara keseluruhan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Camat dalam menyelesaikan konflik lahan di Kecamatan Harau. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan penelitian kualitatif deskriptif guna mengidentifikasi lingkungan internal dan eksternal dari objek penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Camat Harau sudah baik dalam melaksanakan perannya, dengan melakukan koordinasi dengan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan FGD (*Focus Group Discussions*) untuk merumuskan permasalahan ini secara kekeluargaan, dan dengan mengundang kedua belah pihak yang berkonflik dan tim PPBN Kabupaten diantaranya Camat, Asisten Sekda Kabupaten, DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa), Wali Nagari, Ninik Mamak (KAN) kedua nagari, Kepala Jorong, Bamus, peneliti dari UNP, dan beberapa Tokoh Masyarakat untuk menyelesaikan kejelasan batas antara Nagari Taram dan Nagari Pilubang yang jelas secara administratif yang kemudian hal ini bertujuan agar dapat mencegah peristiwa konflik lahan terjadi kembali.

Kata Kunci:Peran, Camat, Konflik Lahan, FGD (*Focus Group Discussions*)

ABSTRACT

The importance of government participation in accelerating the resolution of social conflicts in village communities, especially in the land sector, is a crucial thing that must be paid attention to by the sub-district government. Such as the land conflict that occurred between Nagari Taram and Nagari Pi Lubang in 2017 which killed one of the residents during a clash in the land area on the border between the two nagari.

Overall, this research aims to find out the role of the sub-district head in resolving land conflicts in Harau District. To achieve this goal, descriptive qualitative research was carried out to identify the internal and external environment of the object of this research.

*The results of this research show that the role of the Harau sub-district head has been good in carrying out his role, by coordinating with the community in carrying out FGD (*Focus Group Discussions*) activities to formulate this problem in a family manner, and by inviting both parties to the conflict and the Regency PPBN team, including the sub-district head, Assistant Regency Regional Secretary, DPMD (*Village Community Empowerment Service*), Wali Nagari, Ninik Mamak (KAN) of both villages, Head of Jorong, Bamus, researchers from*

UNP, and several Community Leaders to complete the administrative clarity of the boundaries between Nagari Taram and Nagari Pi Lubang. This then aims to prevent land conflicts from occurring again.

Keywords: Role, Subdistrict Head, Land Conflict, FGD (Focus Group Discussions)

PENDAHULUAN

Sejarah hukum tanah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau dikenal dengan UUPA. Pada pasal 1 Ayat 2 UUPA menuturkan “Seluruh bumi dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dalam bumi air dan ruang angkasa bagi Indonesia merupakan kekayaan nasional”. Tanah sebagai salah satu unsur esensial pembentuk Negara, dan tanah memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan dan penghidupan bangsa dan sebagai pendukung Negara. Tanah adat sendiri di setiap daerahnya bersifat pluralis dikarenakan di setiap daerah memiliki

sumber adat yang berbeda-beda. (Shebubakar & Raniah, 2021)

Konflik lahan didekat perbatasan wilayah merupakan hal yang sering terjadi di beberapa kabupaten maupun kota. Hal ini merupakan salah satu masalah penting yang luput dari perhatian pemerintah, sehingga berbagai perselisihan muncul antar kalangan masyarakat maupun elit politik yang ada di perbatasan. Konflik yang terjadi lebih disebabkan oleh faktor pemicu adanya sengketa tapal batas yang pada umumnya belum tuntas di karena kan masalah penyelesaian garis batas akibat persepsi masyarakat maupun elit politik yang berbeda-beda.

Konflik tanah juga tidak terlepas dengan konflik lahan, umumnya konflik tanah terjadi karena adanya konflik lahan. Berikut adalah contoh kasus konflik lahan yang ada di Kecamatan Harau yaitu :

Tabel 1. 1 Peristiwa konflik lahan di Kecamatan Harau

No.	Lokasi Peristiwa Konflik	Gambaran Peristiwa	Tahun
1	Sengketa tanah ulayat antar suku/ masyarakat dalam Nagari Pilubang yaitu kaum N. datuak Bagindo suku Bodi Chaniago dengan Dt Mangkuto.	Permasalahan di latar belakang dengan sumando Datuak Mangkuto meminjam tanah untuk mendirikan kandang sapi, setelah itu beberapa lama, sumando dari datuak mangkuto Dt kancang juga menanam pohon durian di sekitar kandang sapi tersebut, sehingga pohon tersebut sudah berkembang dan berbuah. Sebelumnya Dt kancang tersebut sudah meminta izin kepada almarhum ayah dari N datuak Bagindo yang bernama Dt Indo Marijan pada tahun 1985. Namun setelah itu pihak Dt Mangkuto mengklaim tanah tersebut adalah milik kaumnya. Pecahnya konflik ini terjadi pada tahun 2008. pihak nagari sebelumnya sudah mengakui tanah tersebut adalah tanah kaum	1985-2008

No.	Lokasi Peristiwa Konflik	Gambaran Peristiwa	Tahun
		Dt Datuak Bagindo, sehingga secara adat kaum Dt Mangkuto di buang dari adat.	
2	konflik lahan Nagari Pilubang dengan Nagari Batu Balang.	Bermula pada tahun 1997 terdapat lahan di perbatasan antara nagari Pilubang dengan Nagari batu Balang yang lahan tersebut merupakan lahan kosong, penuh semak dan tidak tergarap, sehingga masyarakat Pilubang yang tinggal di sekitar lahan tersebut memanfaatkannya untuk menanam kebun jagung, dan berbagai tanaman palawija lainnya. Perselisihan mulai pecah setelah perbatasan daerah di tentukan pemerintah kecamatan sehingga tanah tersebut menjadi milik Nagari Batu Balang, beberapa oknum masyarakat yang telah mengelola lahan tidak menerima hal tersebut dan merasa sudah lama menggarap dan memanfaatkan tanah tersebut untuk menunjang perekonomian mereka.	1997-2015
3.	sengketa tanah hak ulayat kaum suku chaniago di jorong koto harau Nagari Batu Balang Kecamatan Harau	sengketa tanah hak ulayat yang terjadi pada suku Caniago di Nagari Batu Balang disebabkan bukan hanya sekedar rumitnya masalah adat, tetapi juga akibat pengaruh sosial dan faktor ekonomi. khususnya tanah hak ulayat sebagai pusaka tinggi menjadi ini rebutan setelah menjadi warisan antar suku. Sengketa ini juga menyangkut dengan silsilah (ranji), serta Sako (gelar adat), yang merupakan kedudukan seseorang dalam kaumnya. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa tanah hak ulayat yang telah menjadi warisan ini terlalu rumit dan sulit didamaikan oleh Lembaga Adat di Nagari, maka harus diselesaikan melalui lembaga hukum formil yaitu di pengadilan umum.	2001

Lanjutan Tabel 1.1

Sumber : Arsip Nagari

Konflik lahan ini terjadi pada tahun 2017, yang awal mulanya perselisihan antara kedua pihak mulai timbul pada tahun 2013 dengan melalui berbagai

peristiwa. Dua kubu warga saling bentrok bahkan saling menikam dengan benda tajam. Atas peristiwa tersebut satu orang dari masyarakat Pilubang meninggal, dan yang paling ironisnya salah satu pelaku

perebutan lahan ini adalah anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu TS bersama adiknya yang dalam keadaan kritis akibat tusukan benda tajam saat terjadi bentrok. Perselisihan perebutan lahan ini melibatkan masyarakat Nagari Taram dan dengan masyarakat Nagari Pilubang. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 10.00 WIB dan bentrokan ini dipicu oleh perebutan lahan yang terletak di perbatasan dari kedua Nagari tersebut. Persoalan saling mengklaim kepemilikan lahan semakin memanas karena tapal batas Nagari Pilubang dan Nagari Taram yang tidak jelas.

Konflik ini muncul pada saat adanya pembukaan jalan serta lahan yang berada di perbatasan kedua nagari tersebut. Berdasarkan data dari pemerintah Nagari Pilubang, luas tanah ulayat ini mencapai ± 150 Ha, melalui sepanjang sungai Lubuak Torok mulai dari Jorong Bulu Kasok sampai kepada perbatasan Jorong Tanjung Atas Taram Taram. dan lahan tempat terjadinya konflik lahan yang sedang di garap oleh masyarakat melayu Pilubang kurang lebih ± 20 Ha. Gagasan mengenai pembukaan jalan bermula dari TS yang merupakan anak Nagari Taram, namun masyarakat melayu Nagari Pilubang yang merasa mempunyai hak milik atas tanah tersebut melakukan pencegahan terhadap pembangunan jalan lingkung mulai dari Air Suci Liek Jorong Tanjung Atas Taram sesuai perencanaan pembangunan tahun anggaran 2017. TS sebagai anak Nagari Taram dan penggagas dari proyek di tanah ulayat serta anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut sudah berapa kali mengundang masyarakat Nagari Pilubang untuk merundingkan hal tersebut namun belum menemui titik terang, sehingga pada akhirnya terjadilah bentrokan tersebut.

Aparat kecamatan secara hierarki memiliki tanggung jawab yang besar dalam pencapaian penyelesaian suatu masalah. Terkait hal tersebut Camat sebagai pemimpin di tingkat kecamatan

merupakan satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai peran dalam penyelesaian konflik lahan sebelum permasalahan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi yang terjadi dalam wilayah kerjanya, karna ada baiknya sebelum permasalahan di bawah ke Pengadilan Tinggi Negri tentunya terlebih dahulu harus diselesaikan di tingkat Kecamatan melalui musyawarah dan mufakat. Dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah Pasal 224 ayat (1) Camat mempunyai tugas salah satunya ialah Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Munculnya potensi konflik sosial yang ada di tengah masyarakat membuat kecamatan harus lebih peka dan waspada dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum, serta dapat menciptakan suasana aman, karna rasa aman adalah kebutuhan dasar setiap elemen komunitas masyarakat (Tirangga et al., n.d.).

KERANGKA TEORI

Peran Camat

Karena dalam penelitian ini mengandung unsur peran Camat maka dalam mempermudah peneliti dalam menganalisis peran yang dipaparkan oleh peneliti secara umum dan beberapa pendapat orang ahli sebagai berikut :

Peran ialah suatu yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang memiliki kedudukan di tengah masyarakat. Peran (*role*) merupakan sebuah aspek yang dinamis bagi kedudukan (*status*). Maksudnya, seseorang telah menjalankan hak serta kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka seseorang atau lembaga tersebut sudah melaksanakan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan dan saling bergantung, artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Sebagaimana kedudukan, maka setiap orang dapat

mempunyai berbagai peran yang berasal dari pola kehidupannya.

Beberapa pernyataan mengenai peranan diatas tergambar bahwa peranan menyangkut pelaksanaan sebuah tanggung jawab seseorang atau organisasi untuk berprakarsa dalam tugas dan fungsinya. Hal lain yang menggambarkan mengenai teori peranyang dikemukakan oleh Horoepoetri, Arimbi dan Santosa dalam (Tirangga, L 2017) beberapa dimensi peran sebagai berikut :

- a. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
- b. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public supports). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa bilamana masyarakat merasa memiliki akses terhadap pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan.
- c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsible.
- d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk

mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsesus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (mistrust) dan kerancuan (biasess). Termasuk dalam mediator konflik yang terjadi di masyarakat.

Teori Konflik

Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat inheren artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Dalam pandangan ini, masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan dan integrasi yang senantiasa berlangsung. Konflik artinya percekcoakan, perselisihan dan pertentangan. Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh di kehidupan. Konflik secara etimologis merupakan pertengkaran, perkelahian, perselisihan terkait pendapat atau sebuah keinginan atau perbedaan, pertentangan, berlawanan dengan atau berselisih dengan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konflik mempunyai arti yaitu percekcoakan, perselisihan dan pertentangan sedangkan menurut Kamus Sosiologi konflik bermakna *the Overt struggle within individual for groups Society or between Nation state* yakni pertentangan secara terbuka antar individu individu atau sebuah kelompok dalam masyarakat atau dalam sebuah bangsa (Tualeka, 2017).

Konflik Lahan

Lahan diartikan sebagai lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, relief, tanah, air dan vegetasi dan serta benda yang ada di atasnya sepanjang ada pengaruhnya

terhadap penggunaan lahan. Termasuk didalamnya juga hasil kegiatan manusia di masa lalu dan sekarang seperti hasil reklamasi laut, pembersihan vegetasi dan juga hasil yang merugikan seperti tanah yang tersalinitasi (Arsyad, 1989, hal. 207)(T, 1992). Sugandhye Berpendapat bahwa lahan merupakan tanah yang sudah ada peruntukannya dan umumnya ada pemilik. Sedangkan (Sugandhye, 1999) mengartikan lahan sebagai permukaan bumi sebagai tempat berlangsungnya aktivitas manusia.

Dari teori konflik dan lahan di atas, maka dapat di tarik benang merah bahwasanya konflik lahan merupakan suatu perselisihan dan pertentangan dalam hal perebutan permukaan bumi berupa tanah yang sudah ada peruntukannya namun tidak ada kejelasan dalam hal kepemilikannya.

Penyelesaian Konflik

Menurut peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/kepala BPN Nomor 11 tahun 2011 tahun tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan Sengketa Tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Jika terjadi sebuah perselisihan antar masyarakat yang berkaitan dengan konflik tanah, maka pihak yang berwenang dan pihak yang bersengketa harus menyelesaikan dan menangani permasalahan tersebut dengan berbagai macam cara. Penyelesaian Konflik itu sendiri terdiri dari beberapa cara yaitu litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar Pengadilan) (Syah, 2019).

METODE PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah hingga kerangka berpikir yang telah dipaparkan, maka peneliti ingin mengetahui secara mendalam mengenai Peran camat dalam Konflik lahan antara Nagari Taram dan Nagari Pilubang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk mencapai hal tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Pendekatan kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berupa deskripsi terkait data mengenai kata-kata secara lisan dan tertulis, serta tingkah laku yang dapat diamati oleh peneliti. Hakikat dari penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian ini yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang, dan perilaku yang diamati serta upaya untuk mencari pemecahan masalah dengan menggambarkan peristiwa-peristiwa berdasarkan fakta atau bukti yang ada. (Mubarhoq, 2015)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Camat Dalam Penyelesaian Konflik Lahan Antara Nagari Taram dan Nagari Pilubang Tahun 2017-2022

Pemerintah Kecamatan merupakan tingkat pemerintah yang mempunyai peran yang penting dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat di kecamatan. Hal ini yang kemudian menjadikan Camat sebagai ujung tombak dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagai urusan otonomi yang dilimpahkan oleh bupati atau Walikota dalam melaksanakan tugasnya di tingkat wilayah kecamatan. Berdasarkan penjabaran di atas bahwa penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagai tugas camat yang berada di wilayah kecamatan ini merupakan upaya dalam meningkatkan kenyamanan bagi masyarakat. Salah satu contoh peran camat dalam menyelenggarakan ketenteraman umum dalam lingkup masyarakat ialah dengan menyelesaikan permasalahan konflik, contohnya seperti konflik sosial masyarakat, konflik antar suku dan konflik lahan dan lain sebagainya. Namun konflik lahan cenderung menjadi kendala yang sulit dihadapi sehingga camat dalam melaksanakan tugasnya dengan harus memiliki kemampuan, potensi, serta kehandalan dalam mengatasinya karena tentu saja, peristiwa konflik tersebut sangat

merugikan kehidupan masyarakat itu sendiri. Dalam menganalisis peran camat dalam penyelesaian konflik lahan tersebut dari perspektif teoritis, peneliti menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh Horoepoetri, Arimbi dan Santosa. Adapun dimensi dari teori peran yang dikemukakan oleh Horoepoetri, Arimbi dan Santosa dalam (Tirangga, L 2017) sebagai berikut :

1. Peran sebagai suatu kebijakan
Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
2. Peran sebagai suatu strategi
Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public supports*). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa bilamana masyarakat merasa memiliki akses terhadap pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan untuk didokumentasikan.
3. Peran sebagai komunikasi
Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan *responsible*.
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa

peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsesus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (*mistrust*) dan kerancuan (*biasess*). Termasuk dalam mediator konflik yang terjadi di masyarakat.

1. Peran Sebagai Suatu Kebijakan

Dalam hal ini, camat melakukan mediasi kepada kedua belah pihak dengan memfasilitasi keduanya dalam merumuskan dan memusyawarahkan batas wilayah yang jelas dengan kekeluargaan. Dengan mendatangkan 14 tim tim PPBN pada awal tahun 2022 dari setiap nagari yang di antaranya: Camat, sekda, Wali Nagari Pilubang dan Nagari Taram, DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa), Ninik Mamak (KAN), Kepala Jorong, Bamus, Peneliti dari UNP (dalam membuat laporan pembuatan peta dan penegasan batas nagari tahun 2022) dan di hadiri oleh beberapa Tokoh Masyarakat. Dan dari hasil wawancara peneliti dengan Camat Harau, Camat Harau juga berkoordinasi dengan kapolres dalam menjaga tertibnya diskusi, serta berkoordinasi dengan BIG (Badan Informasi Geospasial) untuk mengesahkan batas wilayah tersebut.



Gambar 1. Dokumentasi kegiatan FGD Pilubang dan Taram Tahun 2022

Sumber: Arsip Nagari

2. Peran Sebagai Suatu Strategi

Strategi awal yang dilakukan oleh Camat dalam menyelesaikan persoalan batas Nagari ialah penelitian dokumen yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran awal terkait batas nagari, kegiatan ini merupakan tahapan awal yang wajib dilakukan untuk mendapatkan informasi historis kenagarian, dalam kegiatan penegasan batas nagari sangat diperlukan dokumen-dokumen pendukung untuk membantu dalam menyelesaikan batas nagari. Berdasarkan hasil penelitian dokumen dan kesepakatan FGD Nagari Pilubang Dan Taram terdiri dari 4 segmen yang outputnya berupa berita acara yang di tanda tangani oleh masing- masing tim PPBN.

Dan untuk strategi yang digunakan oleh Camat Harau dalam penyelesaian konflik adalah dengan turun langsung ke dalam komunitas masyarakat, hal ini bertujuan untuk melakukan observasi terhadap kemungkinan terjadinya konflik dan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan pihak yang terkait, diantaranya, TNI yang berjaga disudut perkampungan, Kapolsek Harau, Danramil Harau, UPT- PU Harau,

PU.Kabupaten, Kapolres Kabupaten serta kedua belah pihak yang berkonflik.

Sebagaimana wawancara bersama Camat Harau tentang bagaimana strategi yang dilakukan oleh Camat dalam meredakan konflik pada 27 November 2022:

“pada saat konflik pada saat itu, kami bersama kapolres dan muspika dan pihak-pihak lain, kami mendatangi pihak di Nagari Taram dan Pilubang, alhamdulillah berjalan lancar aman dan kondusif...”

Selain melakukan observasi dengan turun langsung ke lapangan bertujuan untuk menjalin hubungan yang erat dengan masyarakat di kecamatan Harau. Camat Harau sering turun ke tengah masyarakat seperti penyelesaian konflik perbatasan khususnya yang ada di Kecamatan Harau, seperti Nagari Bukit Limbuku dan Batu Balang, Nagari Pilubang dan Jorong Aia Putih yang di selesaikan melalui FGD. Karena menurutnya hal tersebut menjadi penting karena dari kegiatan tersebut Camat Harau bisa memahami kondisi situasi dan peristiwa sosial yang terjadi di tengah masyarakat.



Gambar 2. Dokumentasi kegiatan FGD Pilubang dan Taram Tahun 2022

Sumber: Arsip Nagari

Tentu saja hal tersebut bertujuan untuk mengetahui apa saja potensi konflik yang terjadi di kecamatan Harau yang selanjutnya peristiwa konflik tersebut bisa diredam agar kondisi tersebut menjadi tertib dan tentram di wilayahnya bisa terpelihara dengan baik. Dari pemaparan di atas dapat penulis simpulkan bahwa Camat Harau telah menjalankan perannya sebagai suatu strategi dalam menangani konflik dengan baik.

3. Peran Sebagai Komunikasi

Sebagaimana Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 menerangkan tugas Camat salah satunya ialah dalam Melaksanakan koordinasi dengan

instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya. Dalam menjalankan perannya sebagai alat komunikasi dalam penelitian konflik adalah dengan melakukan koordinasi dengan lembaga dan pihak yang berkepentingan seperti tim PPBN diantaranya, Camat Harau, Wali Nagari Pilubang dan Taram, tim kedua nagari yang bersangkutan, seperti Niniak Mamak (KAN), BAMUS, Kepala Jorong, DPMD, dan juga menghadirkan peneliti dari UNP untuk menghitung titik koordinat menggunakan alat *carto matrix's* dan menghadirkan lembaga BIG (Badan Informasi Geospasial) dalam mengesahkan batas wilayah tersebut dan aktor lainnya yang relevan dengan kebutuhan FGD ini di laksanakan.



Gambar.3 Dokumentasi kegiatan FGD Pilubang dan Taram Tahun 2022

4. Peran Sebagai Alat Penyelesaian Sengketa

Dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota yang menerangkan maksud perbub ini ialah sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penetapan dan penegasan batas nagari, dan menciptakan tertip administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas nagari se- Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan membentuk tim PPBN. Sebagaimana pasal 4 ayat

(2) dengan keanggotaan : asisten sekretaris daerah, wali nagari dan jajaran yang bersangkutan, kepala bagian hukum, instansi yang bersangkutan, Camat, dan Tokoh Masyarakat.

Untuk peran camat beserta tim PPBN dalam penyelesaian lahan antara Nagari Taram Dan Nagari Pilubang di nilai sudah baik, di lihat dari beberapa kali camat sebagai koordinator, fasilitator, dan mediator dalam FGD (*Fokus Group Discussion*) atau musyawarah dalam penyelesaian sengketa lahan di laksanakan di kantor camat.



Gambar 4. Dokumentasi kegiatan FGD Pilubang dan Taram Tahun 2022

Sumber: Arsip Nagari

Pada dasarnya penyelesaian konflik, konflik dapat dan biasanya dapat lakukan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui lembaga melalui pengadilan (litigasi) dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non- litigasi). Penyelesaian konflik melalui non litigasi, kita juga mengenal adanya penyelesaian sengketa alternative atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang dalam perspektif UU No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian

sengketa, *Alternative Dispute Resolution* ialah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan yaitu dengan melakukan arbitrase, negosiasi, mediasi dan konsiliasi.

PENUTUP Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat peneliti ambil berdasarkan penelitian peran camat dalam

penyelesaian konflik lahan antara Nagari Taram dan Nagari Pilubang Kecamatan Harau, bahwa camat memiliki peran yang sangat penting dalam menangani konflik sosial di tengah masyarakat dengan menggunakan teori peran dari horoeputri, arimbi dan santosa diantaranya peran sebagai suatu kebijakan, peran sebagai suatu strategi, peran sebagai komunikasi dan peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Dalam penelitian ini yang dapat disimpulkan beberapa hal penting, yaitu dalam penyelesaian lahan antara Nagari Taram dan Nagari Pilubang yang dilakukan dengan cara negosiasi dan mediasi, dan upaya ini dilakukan oleh Camat Harau, dan Tim PPBN lainnya seperti : Wali Nagari Taram, Wali Nagari Pilubang. Niniak Mamak (KAN), LPM, Bamus, DPMD. Akhirnya dapat di selesaikan dan kejelasan batas kedua nagari sudah jelas secara administratif yang tertuang langsung ada Peraturan Bupati No.13 Tahun 2022 tentang batas Nagari Pilubang pasal 3 ayat 2(c).

Saran

1. Nagari yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota pada umumnya berasal dari proses pemekaran nagari induk sebelumnya. Konflik sengketa wilayah antar nagari dalam suatu wilayah kerapatan adat nagari sering terjadi, dengan adanya kerapatan adat nagari yang mencakup beberapa nagari di harapkan bisa menjadi penengah pada saat terjadinya perselisihan.
2. Sebaiknya Sebaiknya Pemerintah Nagari Pilubang maupun Nagari Taram di dalam memanfaatkan tanah ulayat tersebut agar lebih cepat untuk dijadikan lahan perkebunan, dengan cara mendaftarkan tanah-tanahnya agar mendapatkan bukti kepemilikan tanah yang kuat (sertifikat tanah).
3. Selain itu, sesuai dengan tujuan penelitian berupa peran Camat dalam penyelesaian konflik lahan

antara Nagari Taram dan Nagari Pilubang di Kecamatan Harau, maka perlu adanya sosialisasi terhadap undang-undang agraria kepada masyarakat desa sehingga hal tersebut di harapkan mampu meminimalisasi terjadinya konflik pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku:** Anwar, K. (2020). *Ilmu Pemerintahan Disiplin Dan Metodologi*. Pekanbaru: Taman Karya.
- Arie Sukanti Hutagulung, S. M. (2008). *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Arsyad, S. (1989). *konservasi tanah dan air*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- DR. Drs. I Gusti Ngurah Suwetha, M. d. (Oktober 2020). *Tugas Wewenang Dan Tanggung Jawab Camat Di Era Otonomi Daerah Dan Peranannya Menghadapi Tatanan Kehidupan New Normal*. Jln. Swakarsa VII Nomor 28 Mataram-NTB : Tim CV. Pustaka Bangsa .
- Dr. Julius Sembiring, S. M. (2018). *Dinamika Pengaturan Dan Permasalahan Tanah Ulayat*. Jl. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Gamping, Sleman Yogyakarta, 55293, : STPN Press.
- Drs. Salim, M. &. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media.
- Fauzi, A. (2022). *Metodologi Penelitian*. Jl. Gerilya No. 292 Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas: Penerbit CV. Pena Persada.
- Gamma Galudra, M. S. (2013). *RaTa Manual Penilaian Cepat Konflik*

- Pertahanan. Yogyakarta, 55293: STPN Press.
- Horoeputri, Arimbi, Santoso, U. (2012). *Peran Pemerintah dalam mengelola Lingkungan Masyarakat* : Jakarta. Katalog Dalam Terbitan (KDT).
- Sugandhye, A. (1999). *Penataan Ruang Dalam Pengelolaan Lingkungan Hdup*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Syah, M. I. (2019). *Penduan Mengurus dan Penyelesaian Sengketa Tanah*. Jakarta: Bhuna Ilmu Komputer Kelompok Gramedia.
- T, J. &. (1992). *tata guna tanah dalam perencanaan pedesaan perkotaan dan wilayah*. Bandung: ITB Press.
- Untung, M. S. (2019). *Metodologi Penelitian :Teori dan Praktik Riset Pendidikan dan Sosial*. Yogyakarta: Litera
- Sumber lainnya :**
Jurnal dan Skripsi
- Fatimah, Titin, Andora, H. (2014). POLA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI SUMATERA BARAT (Sengketa antara Masyarakat dengan Investor). *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 36–75.
- Ipu, V., Nayoan, H., & Singkoh, F. (2021). *Jurnal Governance. Peran Camat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud*, 1(1), 1–8.
- Irfan. (2015). *Peran camat dalam pengawasan pembangunan infrastruktur gampong di kecamatan meureubo kabupaten aceh barat*.
- Julius Sembiring, S.H., M. (2018). *Dinamika pengaturan dan permasalahan tanah ulayat*. In *Dinamika pengaturan dan permasalahan tanah ulayat: Vol. ث (تفتق ثق)* (Issue تفتق ثق).
- Mas'udi. (2015). *Akar-Akar Teori Konflik : Dialektika Konflik ; Core Perubahan Sosial dalam. Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan*, 3(1), 177–200.
- Mubarhoq, A. S. (2015). *Peran Camat Dalam Menyelesaikan Sengketa Lahan Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2012. Jom Fisip*, 2(2), 1–12.
- Rahayu, L. (2017). *Problematika Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Masyarakat Adat Di Kabupaten Kampar (Studi Kasus : Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Tahun 2012-2013). Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1–14. <https://media.neliti.com/media/publications/31263-ID-problematika-penyelesaian-konflik-tanah-ulayat-masyarakat-adat-di-kabupaten-kamp.pdf>
- Rais, A. (2021). *Konflik Tanah Ulayat Antara Anak Nagari Taram Dengan Suku Melayu Nagari Pilubang Di Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal*, 2(1), 31–41. <https://doi.org/10.25077/jdpl.2.1.31-41.2020>
- Shebubakar, A. N., & Raniah, M. R. (2021). *Hukum Tanah Adat/Ulayat. Jurnal Magister Ilmu Hukum*, IV(1).
- Sukayadi, Sarjita, & Riyadi, R. (2013). *Penyelesaian Konflik Penguasaan dan*

Pemilikan Tanah di Atas Tanah Hak Pengelolaan (Studi di Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung). *Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan : Hasil Penelitian Strategis STPN 2013*, 265–283. <http://repository.stpn.ac.id/85/1/11> penyelesaian konflik penguasaan dan pemilikan tanah diatas tanah hak pengelolaan.pdf

Tirangga, L (2017), Wangsanegara, A., Studi, P., & Pemerintahan, P. (n.d.). *Peran Camat Dalam Penanganan Konflik Sosial Di Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat*. 1–18.

Tualeka, M. W. N. (2017). Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern. *Al-Hikmah*, 3(1), 32–48. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Ah/article/view/409>

Perundang- Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018

tentang Kecamatan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan

Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Dalam Bidang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Di Kabupaten Lima Puluh Kota

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No. 13 Tahun 2022 Tentang Batas Nagari Pilubang Kecamatan

Sumber Internet

<https://www.harianhaluan.com/internasional/pr-10208439/kasus-pilubang-berdarah-mantan-anggota-dewan-divonis-ma-5-tahun-penjara>

<https://www.onesearch.id/Record/IOS2779.sims-142654>

<https://posmetropadang.co.id/cakak-banyak-soal-tanah-ulayat-di-limapuluh-kota-1-tewas-anggota-dprd-kritis/>